



EKSISTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda

Ali Sunarno¹⁾, Anisa Dewi²⁾, Debi Rumenta Sitorus³⁾, Erni Supriyani⁴⁾, Mia Handriani⁵⁾

Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

alisunarno@fkip.upr.ac.id¹⁾
anisadwi1920@gmail.com²⁾
debisitorus27@gmail.com³⁾
ernisupriyani04@gmail.com⁴⁾
Miahandriani83@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Salah satu adat Banjar terkait dengan perkawinan adalah pemberian uang jujur yang merupakan kewajiban dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Namun demikian globalisasi dan perkembangan zaman dimungkinkan dapat mempengaruhi eksistensi kebudayaan dan adat istiadat lokal tak terkecuali terhadap uang jujur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi eksistensi uang jujur pada pernikahan adat Banjar terutama dalam perspektif tokoh agama dan generasi muda. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai 7 informan yang terdiri dari tokoh agama dan anak muda. Penelitian juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap adat pernikahan Banjar di Banjarmasin dan Martapura Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pihak laki-laki sebenarnya sedikit menolak adanya uang jujur karena dianggap memberatkan, namun karena sudah menjadi adat maka jujur sudah dianggap lumrah dan wajib. Di sisi lain pihak perempuan menganggap bahwa uang jujur merupakan kewajiban laki-laki dan menjadi bukti keseriusan untuk menikah serta penggunaannya pun untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pro dan kontra pemberian uang jujur pada pernikahan adat Banjar.

Kata kunci: *Uang Jujur, Pernikahan, Adat Banjar*

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (Muzainah, 2019) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dalam Islam termasuk hal yang disyariatkan oleh agama. Diantara dalil Islam sendiri tidak menentukan cara dan metode bagaimana sebuah pernikahan itu harus dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan (Sanawiah & Rismanto, 2021). Islam hanya memberikan batas-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya (Muzainah, 2019).

Hukum Adat Banjar adalah Hukum Adat lokal dan merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar. Secara umum hukum adat sifatnya tidak tertulis, namun demikian terdapat beberapa hukum adat Banjar yang telah terakomodir dalam beberapa tulisan dan dokumen, seperti yang tertuang



dalam Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835 dan dalam Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup (Suryani & Raus, 2021).

Salah satu adat Banjar terkait dengan perkawinan adalah pemberian uang jujuran yang merupakan kewajiban dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Besarnya uang jujuran disesuaikan dengan status calon istri baik dari status pekerjaan, kecantikan, dan tingkat pendidikan (Junita et al., 2021). Apabila semakin tinggi status sosial calon isteri, maka semakin besar pula nilai uang jujuran yang harus disediakan oleh calon suami. Besarnya uang Jujuran bisa juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi pihak laki-laki berdasarkan musyawarah dengan pihak keluarga perempuan (Khasanah et al., 2020).

Globalisasi dan perkembangan zaman pada masa kini dapat mempengaruhi eksistensi kebudayaan dan adat istiadat lokal. Globalisasi dan perkembangan zaman menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya: hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, kehilangan kepercayaan diri, serta gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat (Suneki, 2012). Selaras dengan hal tersebut, terdapat penurunan rasa cinta budaya yang dialami oleh generasi muda akibat globalisasi yang mempengaruhi eksistensi suatu kebudayaan (Yoga Agustin, 2011). Adanya globalisasi dan modernisasi yang saat ini terjadi tidak terkecuali pada masyarakat Suku Banjar bisa jadi mempengaruhi eksistensi adat dan kebudayaannya. Maka dari itu, tulisan ini akan mengeksplorasi tentang eksistensi uang jujuran pada pernikahan adat Banjar terutama dalam perspektif tokoh agama dan generasi muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian mengambil lokasi di Kota Banjarmasin dan Martapura Kalimantan Selatan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tujuh informan yang terdiri dari tokoh agama dan anak muda untuk menggali informasi terkait eksistensi uang jujuran sesuai dengan perspektif masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah awal jujuran di Banjarmasin

Tradisi “jujukan” ini sudah menjadi warisan turun temurun, tradisi ini mungkin ada dari zaman Hindu sebelum masuknya Islam ke masyarakat Banjar namun jika melihat dari fakta sejarah pada zaman Rasulullah Saw, tentang mahar ataupun hadiah dalam pernikahan itu sudah lama diterapkan dengan berbagai variasi dari bentuk, jumlah yang sedikit sampai yang besar. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang diyakini masyarakat sarat dengan nilai. Dengan demikian juga dalam perkawinan adat Banjar terdiri dari berbagai tradisi diantaranya jujuran, Bagi masyarakat suku Banjar tradisi jujuran ini merupakan warisan dari leluhur yang sudah ada sejak lama, bahkan tradisi ini disinyalir sudah ada dari sebelum masuknya Islam. Oleh karena itu dalam istilah orang Banjar “**mamakai ampun urang bahari kalu katulahan**” artinya kita sebagai generasi diharuskan melestarikan hal-hal yang sudah menjadi tradisi sejak lama termasuk jujuran, jika tidak dilaksanakan maka ditakutkan akan kualat atau pamali.

Dalam penerapan tradisi jujuran baik dari proses kesepakatan sampai menyerahkan sarat dengan nilai filosofis yang diyakini masyarakat, seperti dengan tradisi ini berarti pihak laki-laki sangat menghargai dan menghormati arti pernikahan dan perempuan yang ingin dinikahinya, selanjutnya ketika mengadakan sistem kesepakatan dengan musyawarah antar dua keluarga melalui tawar menawar yang mana dengan prosesi ini orangtua perempuan akan mengetahui sejauh mana keseriusan pihak laki-laki terhadap mempelai perempuan (Fadillah, 2022).

2. Jujuran dan Fungsinya

Jujuran berasal dari kata “jujur” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti uang yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Jujuran dapat diberikan baik berupa uang maupun berupa benda (Sanawiah & Rismanto, 2021). Masyarakat Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tidak ada pemberian uang jujuran maka tidak ada perkawinan. Masyarakat Banjar beranggapan bahwa uang jujuran setingkat dengan mahar dalam hal kewajiban menunaikannya. Hal ini terjadi karena antara uang jujuran dan mahar adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah perkawinan

(Muzainah, 2019).

Selaras dengan penjelasan di atas, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa uang jujur pada masyarakat Banjar dianggap sebagai sebuah kewajiban. Masyarakat meyakini kewajiban pihak laki-laki untuk memberikan uang jujur kepada pihak perempuan karena hal ini sudah menjadi adat yang pasti dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Besarnya uang jujur ditentukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

Pemberian uang jujur selain sebagai pemenuhan adat juga memiliki kegunaan/fungsi lain. Uang Jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada umumnya digunakan untuk keperluan resepsi (Muzainah, 2019). Selain itu uang jujur dapat digunakan sebagai bekal awal bagi keluarga yang baru melangsungkan perkawinan untuk membeli keperluan awal rumah tangga (Dharma, 2020). Karena lazimnya setelah mereka menikah mempelai pria tinggal di rumah tempat mempelai perempuan selama mereka belum mampu mempunyai rumah sendiri. Jadi diperlukan persiapan yang lengkap di rumah orang tua mempelai perempuan yang sebagian dibiayai dari uang jujur.

3. Besaran Uang Jujur dan Faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan adat masyarakat Banjar walaupun uang jujur ditentukan dan dimusyawarahkan secara bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, namun keluarga pihak perempuan yang paling menentukan besaran mahar tersebut, sehingga tidak jarang pernikahan batal hanya karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah uang jujur (Muzainah, 2019). Besaran nilai uang jujur tergantung oleh beberapa hal salah satunya adalah latar belakang mempelai perempuan (Anggraini, 2017). Semakin terpendang dan terhormat keluarga mempelai perempuan maka semakin tinggi nilai jujurannya. Selain itu jujur juga ditentukan tingkat kecantikan mempelai perempuan. Semakin cantik paras si perempuan semakin tinggi pula nilai jujur. Saat ini faktor yang juga memengaruhi nilai jujur adalah tingkat pendidikan si perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan karier perempuan yang akan dinikahi maka nilai jujur makin tinggi pula (Nuruddaroini, 2019).

Jujur pasti tidak dapat dipisahkan dari uang, tetapi tidak ada batasan minimal atau batas maksimal pada jujur, karena biasanya jumlah jujur itu diadakan dengan kesepakatan bersama. Bagaimanapun tinggi rendahnya penentuan jujur juga banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

a) Seberapa besar jumlah jujur bergantung pada pasar daerah

Biasanya setiap daerah memiliki perspektif lain tentang seberapa besar jumlah jujur. Ada daerah yang menganggap dengan Rp. 50.000.000 masuk akal sebagai jujur yang adil. Namun, beberapa daerah percaya uang itu sangat besar. Hal ini dipengaruhi oleh gaji warga sekitar. Seperti contoh di sebuah daerah kisaran harga pasaran jujur perempuan muda adalah Rp. 50.000.000, janda Rp. 15.000.000 dan anak pejabat adalah Rp100.000.000. Ini dapat berubah sesuai kesepakatan bersama dalam diskusi saat melamar.

b) Kedudukan sosial orang tua dari calon mempelai perempuan

Jika orang tua perempuan itu adalah pejabat atau pengusaha, maka jujurannya akan lebih banyak beragam dari pada keturunan peternak, petani atau guru. Ini juga akan menjadi unik, jika orang tua gadis itu adalah sosok tokoh agama yang tegas. Maka akan ada lebih jumlah jujur daripada penduduk yang biasa saja.

c) Pendidikan seorang perempuan

Seberapa jumlah jujur juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diambil oleh perempuan itu karena, orang-orang mempercayai bahwa ibu adalah tempat utama pendidikan untuk anak-anak mereka nanti. Jadi, jika seorang perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka jumlah jujur perempuan itu akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan itu, semakin banyak ilmu yang dia miliki dan itu akan luar biasa bagi keturunannya nanti. Seperti contoh untuk tingkatan SLTA sekitar Rp. 25 Juta keatas dan Sarjana dimulai sekitar Rp. 30-35 Juta keatas.

d) Keunggulan kecantikan perempuan

Meski kecantikan itu relatif, orang Banjar tetap membedakan jumlah jujur karena beranggapan bahwa seorang remaja putri memiliki wajah yang lebih cantik dibandingkan remaja putri lainnya. Ini adalah merupakan suatu penghargaan bagi perempuan muda karena dapat memiliki dan menjaga kecantikannya, sehingga banyak pria berusaha harus memiliki perempuan itu sebagai istrinya (Zuniar Fadhilul Amin, 2021).

Jumlah uang jujuran juga berubah dari masa ke masa. Zaman dahulu uang jujuran hanya sedikit saja bahkan sampai ada yang beberapa sebagai syarat pernikahan (Nisa, 2022). Hasil penelitian juga menunjukkan hal yang serupa, dimana besaran jujuran meningkat setiap tahun nya dan sampai saat ini berkisar Rp. 25-50 juta. Meskipun demikian jika calon mempelai laki-laki tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, jumlah uang jujuran kembali lagi pada kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila uang tersebut belum juga dapat terpenuhi dari pihak laki-laki terpaksa pihak perempuan memberikan bantuan. Artinya uang jujuran disini dibantu oleh pihak perempuan untuk dapat memenuhi permintaan jujuran sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama dan bantuan ini tidak diketahui oleh pihak luar kecuali keluarga mempelai (Yusmita, 2020).

4. Pandangan Agama Terhadap Uang Jujuran

Tujuan agama Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Setiap daerah memiliki corak dan budaya yang dijunjung dan dipertahankan. Jujuran merupakan salah satu syarat dalam tradisi perkawinan pada Suku Banjar. Masyarakat Banjar perlu melestarikan adat budaya yang dimiliki masing-masing tidak terkecuali pada tradisi yang dikenal dengan istilah Jujuran (Sanawiah & Rismanto, 2021).

Dalam ajaran Islam, jujuran bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Tidak ada ajaran Islam yang mewajibkan jujuran, karena dalam Islam hanya ada kewajiban membayar mahar/mas kawin. Uang jujuran walau tidak diatur dalam hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam selama uang jujuran jangan memberatkan dan bahkan bisa membatalkan terjadinya perkawinan akibat tingginya uang jujuran yang diminta oleh pihak perempuan (Subli, 2015). Muzainah (2019) menjelaskan bahwa dalam Islam dikenal prinsip *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan) dalam segala hal terlebih lagi dalam perkawinan. Pihak perempuan tidak diperkenankan meminta yang justru memberatkan pihak laki-laki, karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif, diantaranya:

- a) Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan sudah saling mencintai.
- b) Mendorong dan memaksa pihak laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang diminta oleh pihak perempuan.
- c) Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan di luar nikah.
- d) Banyaknya perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena pihak pria mengurungkan niatnya untuk menikah.

Dampak negatif lainnya adalah terputusnya hubungan baik antara pihak laki-laki beserta keluarganya dengan pihak perempuan yang menolak untuk meneruskan perkawinan hanya karena pihak laki-laki tidak mampu membayar uang jujuran sesuai yang diminta, bahkan dapat pula adanya guna-guna atau mantra yang dilakukan oleh pihak laki-laki karena keinginannya terganggu terhadap perempuan yang dilamarnya tersebut, agar perempuan dan keluarganya menjadi tunduk atau mau untuk dinikahi oleh laki - laki tadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi jujuran dalam adat Banjar menurut hukum Islam diperbolehkan karena jujuran merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat serta tradisi jujuran adalah bentuk dari *muamalah*. *Muamalah* yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.

Namun demikian, jujuran dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila dimanfaatkan untuk menghalang-halangi perkawinan dengan meninggikan harga jujuran. Selain itu juga tidak diperbolehkan jika meninggikan harga jujuran karena kesombongan atau demi menaikkan status sosialnya di kalangan masyarakat. Jujuran yang pada awalnya merupakan sebagai bentuk perwujudan dari rasa hormat dan menghargai kepada calon mempelai wanita yang dilamar kini mengalami pergeseran makna ke arah yang lebih materialistis. Jujuran menjadi sebuah ajang gengsi antar suatu keluarga dengan keluarga yang lain di masyarakat, maka kemudian terjadilah permintaan jujuran yang meningkat hingga nilai yang diminta menjadi tidak wajar.

Peningkatan nilai jujuran yang harus dipenuhi, adalah demi tujuan menjadikan acara perkawinan yang diselenggarakan tersebut menjadi lebih mewah dan lebih meriah. Kemewahan dalam pernikahan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka yang mampu mengadakan pernikahan. Akan menjadi sebuah aib atau omongan di keluarga besar maupun tetangga jika dalam

perkawinan yang diselenggarakan tersebut jujuran yang diminta nilainya kecil dan acara pesta perkawinan hanya sederhana. Hal ini tentu saja akan membuat malu bagi pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan tersebut. Padahal sikap seperti ini tidak dibenarkan dalam pergaulan apalagi dalam agama Islam. Besarnya uang jujuran dapat menjadi masalah ketika jujuran tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai pria tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti penundaan perkawinan, batalnya perkawinan, hingga terjadi kawin lari. Dengan pergeseran nilai-nilai di dalam jujuran tersebut maka sudah pasti telah menyimpang dari nilai-nilai perkawinan di dalam agama Islam yang seharusnya tidak memberatkan satu sama lain (Wulan, 2018).

5. Perspektif Anak Muda Terhadap Uang Jujuran

Perspektif anak muda terhadap uang jujuran diklasifikasikan menjadi dua pandangan berdasarkan gender. Hal ini berkaitan dengan perspektif pihak laki-laki yang memberi dan pihak perempuan yang menerima uang jujuran. Lebih detail terkait perspektif anak muda terhadap uang jujuran dijelaskan sebagai berikut.

a. Perspektif laki-laki terhadap uang jujuran

Menurut informasi yang penulis dapatkan, Uang jujuran menurut pihak laki - laki dirasa sedikit memberatkan. Akan tetapi karena jujuran sudah menjadi tradisi dan adat yang sudah ada sejak lama, maka pihak orang tua dan keluarga akan otomatis selalu memberikan dukungan. Di sisi lain pihak laki - laki juga setuju dengan adanya uang jujuran dikarenakan itu merupakan salah satu adat dan tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan dan jika tidak menggunakan adat ini akan sedikit rancu/kacau karena itu merupakan hal yang sudah biasa diadakan di Masyarakat Banjar. Pihak laki - laki setuju dengan adanya uang jujuran asalkan uang jujuran tersebut tidak memberatkan dan tidak menjadi sebuah konflik antara kedua belah pihak.

Uang jujuran juga menjadi salah satu ketakutan pihak laki - laki saat akan melangsungkan perkawinan dikarenakan pihak laki - laki yang diharuskan untuk mencari uang jujuran tersebut. Pihak laki - laki berpendapat bahwa kisaran uang jujuran adalah 25-50 Juta, dan itu tergantung dari tingkatan dan tingkatan sosial mempelai perempuan. Pihak laki - laki berpendapat bahwa uang jujuran semakin tahun akan semakin meningkat karena menyesuaikan kebutuhan pokok. Salah satu contohnya uang jujuran digunakan untuk keperluan resepsi dan untuk membeli perlengkapan pernikahan, otomatis kenaikan harga uang jujuran akan dinaikkan yang awalnya kisaran 10 juta sekarang bisa menjadi 30 juta sampai 50 juta. Kecuali jika ada penurunan uang jujuran dari kedua belah pihak, uang jujuran bisa menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun sebagian pihak laki - laki yang menikahi perempuan dari masyarakat Banjar merasa tidak terbebani dengan nilai uang jujuran yang relatif tinggi karena dalam penentuan uang jujuran tersebut terjadi proses tawar menawar terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan batas kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang jujuran tersebut (Junita et al., 2021). Uang jujuran dianggap tidak akan memberatkan pihak laki - laki dikarenakan mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak keluarga calon mempelai. Selain itu mempelai laki-laki juga akan diberikan waktu oleh keluarga calon mempelai perempuan untuk memenuhi, apakah sanggup atau tidak memberikan uang jujuran yang sudah ditentukan dan disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Selama pihak laki - laki telah mengetahui sebelumnya akan adat istiadat tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

b. Perspektif Perempuan terhadap uang jujuran

Menurut informasi yang penulis dapatkan, pihak perempuan setuju dengan adanya uang jujuran karena uang jujuran tidak memberatkan. Pihak perempuan berpendapat bahwa uang jujuran itu merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak dan uang jujuran sudah menjadi tradisi dan adat sebelum perkawinan. Selain itu uang jujuran juga menjadi bukti keseriusan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan demikian, pihak perempuan juga sangat setuju dengan adanya uang jujuran tersebut.

Pihak perempuan juga menjelaskan bahwa uang jujuran juga menjadi salah satu ketakutan saat akan menikah. Hal ini terjadi karena pihak perempuan yang nantinya akan mengelola uang tersebut untuk keperluan pesta pernikahan dan modal awal untuk berumah tangga. Pihak perempuan harus mempertimbangkan besaran uang jujuran yang mana di satu sisi tidak



memberatkan pihak laki-laki dan di sisi lain dapat cukup untuk memenuhi kebutuhan. Maka tidak heran jika uang jujur juga akan semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan perkembangan zaman dan biaya hidup yang semakin tinggi.

6. Kaitan Uang Jujur Dengan Pancasila

Pada sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, sejak dulu orang Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius."Ciri-ciri orang Banjar itu religius, artinya masyarakat yang berketuhanan, serta berdampingan dengan segala kepercayaan dan agama. Apalagi berkaitan dengan musyawarah yang ada dalam sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan /perwakilan, ini sudah menjadi ciri masyarakat Banjar sejak dulu."Apabila mau menggelar acara besar keagamaan atau perayaan pasti dimusyawarahkan. Dalam musyawarah ini juga dilakukan dengan adil, tidak ada yang mau menang sendiri. Ini merupakan nilai dalam sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. "Jadi perilaku sehari-hari masyarakat Banjar sangat selaras dengan nilai Pancasila. Sampai sekarang masih terlihat.

SIMPULAN DAN SARAN

Uang jujur merupakan tradisi dalam pernikahan adat Banjar dimana calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan sebelum melangsungkan pernikahan. Uang jujur yang dianggap oleh masyarakat setempat menjadi sebuah kewajiban sebelum melangsungkan pernikahan. Uang jujur nantinya digunakan untuk keperluan resepsi dan modal awal kedua mempelai berumah tangga. Jumlah atau besaran uang jujur bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: kebiasaan setempat (jumlah pasaran), kedudukan sosial, tingkat pendidikan, dan kecantikan calon mempelai perempuan. Meskipun demikian jumlah uang jujur tidak bersifat mutlak dan kembali pada kesepakatan kedua belah pihak.

Secara agama uang jujur bukan sebuah kewajiban karena tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Namun demikian, agama tidak melarang tradisi uang jujur ini karena telah menjadi adat masyarakat setempat dan secara hukum tidak bertentangan dengan agama. Uang jujur tidak diperbolehkan secara agama jika: memberatkan pihak laki-laki sehingga berpotensi membatalkan pernikahan, besaran uang jujur menjadi bahan kesombongan dan menaikkan status sosial, serta menjadi ajang gengsi di masyarakat.

Perspektif anak muda terhadap uang jujur diklasifikasikan menjadi dua pandangan yaitu perspektif pihak laki-laki yang memberi dan pihak perempuan yang menerima uang jujur. Pihak laki - laki sebenarnya sedikit menolak adanya uang jujur karena dianggap memberatkan, namun karena sudah menjadi adat maka jujur sudah dianggap lumrah dan wajib. Di sisi lain pihak perempuan menganggap bahwa uang jujur merupakan kewajiban laki-laki dan menjadi bukti keseriusan untuk menikah serta penggunaannya pun untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pro dan kontra pemberian uang jujur pada pernikahan adat Banjar.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, F. (2017). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(02), 471–485.
- Dharma, A. K. (2020). *Kewajiban Calon Suami Dalam Adat Maantar Jujur (Studi Pada Masyarakat Suku Banjar di Kota Tembilahan Kabupaten Indraghiri Hilir Ditinjau Dalam Hukum Islam)*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Fadillah, N. (2022). Tradisi Baantaran Jujur Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Teori Konstruksi Sosial. *Pendidikan Agama Islam*, 5(2), 23–38. <https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183>
- Junita, J., Mualimin, M., & HM, A. (2021). Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujur Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 138. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10581>